



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **181 / KEP / 2019**

TENTANG

PERINGKAT HASIL EVALUASI BANK SAMPAH

TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri, telah diadakan kegiatan Evaluasi Bank Sampah Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditentukan peringkat hasil evaluasi Bank Sampah Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peringkat Hasil Evaluasi Bank Sampah Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

Memutuskan:

Menetapkan :

- KESATU : Peringkat Hasil Evaluasi Bank Sampah Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, dengan daftar peringkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan:
1. Piagam penghargaan; dan
 2. Uang pembinaan.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 AGUSTUS 2019

GUBERNUR



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 5. Bupati/Walikota se-DIY;
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-DIY;
 7. yang Bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 181 / KEP / 2019
TENTANG
PERINGKAT HASIL EVALUASI
BANK SAMPAH TINGKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

DAFTAR PERINGKAT HASIL EVALUASI BANK SAMPAH
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTATAHUN 2019

A. KATEGORI BANK SAMPAH PEMULA

NO.	NAMA BANK SAMPAH	PERINGKAT	UANG PEMBINAAN (Rp)
1.	Bank Sampah Mekar Jaya Sambirejo RT 01/RW 08, Sawahan, Ponjong, Gunungkidul	I	25.000.000
2.	Bank Sampah Serang Bersinar Serang, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo	II	20.000.000
3.	Bank Sampah Renez 15 Dukuh RT 72 RW 15, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta	III	15.000.000
4.	Bank Sampah Mandiri Barokah Kuroboyo, Pandak, Bantul	IV	13.000.000
5.	Bank Sampah Berkah Joho, Condongcatur, Depok, Sleman	V	10.000.000

B. KATEGORI BANK SAMPAH LANJUT

NO.	NAMA BANK SAMPAH	PERINGKAT	UANG PEMBINAAN (Rp)
1.	Bank Sampah Iga Kanas Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul	I	25.000.000
2.	Bank Sampah Asri Madusari RT 08 / RW 03, Wonosari, Gunungkidul	II	20.000.000
3.	Bank Sampah Mandiri Malangan, Sumberagung, Moyudan, Sleman	III	15.000.000
4.	Bank Sampah Bina Sejahtera Pedukuhan XI Depok, Panjatan, Kulon Progo	IV	13.000.000
5.	Bank Sampah Mandiri Mulya Sutodirjan GT II / 863 RT 69 RW 20, Pringgokusuman, Yogyakarta	V	10.000.000

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X